



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk.

Dengan ini Direksi PT Madusari Murni Indah Tbk (“**Perseroan**”) mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Waktu : 10:00 WIB - Selesai
Tempat : Equity Tower, Lantai 19A,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD,
Jakarta Selatan, 12190

Mata acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
5. Penyesuaian Anggaran Dasar guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan:

1. Mata acara ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata acara ke-5 ini dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat di lihat juga melalui serta situs web Perseroan www.molindo.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.

9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran

- dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per

mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI** submenu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

12. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Malang, 23 Juni 2021
PT Madusari Murni Indah Tbk
Direksi Perseroan

PENTING UNTUK DI PERHATIKAN

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan penyakit virus Corona 2019 (“Covid-19”) maka Perseroan sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) akan menerapkan protokol kesehatan dan Tindakan pencegahan sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. **Perseroan tidak akan menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat.**
2. **Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan produk kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.**
3. Para Pemegang Saham Perseroan dihimbau untuk menggunakan alternative pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020. Dengan demikian dalam kondisi pandemik Covid-19 seperti saat ini kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak Para Pemegang Saham.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora (“Adimitra”) selaku pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara melalui fasilitas eASY.KSEI hanya dapat diubah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir surat kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web perseroan <https://www.molindo.co.id>

4. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
 - (i) Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki Gedung dan selama berada di area Gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung.

Perseroan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;

- (ii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh diatas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, sesak napas, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada Adimitra dan tidak akan diijinkan masuk ke dalam Gedung serta dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter.
- (iii) Wajib mengisi, melengkapi, dan menyerahkan Formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Pernyataan Kesehatan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.molindo.co.id>.
- (iv) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter sesuai arahan Perseroan dan manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
- (v) Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam hal kapasitas tempat duduk di ruang Rapat sudah tidak lagi tersedia mengingat kewajiban Perseroan untuk menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam mengatur tempat duduk dengan jarak 1-2 meter.

Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut di atas, tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.

5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.